



UPT Puskesmas Karangmulya

jl. Cibangban No. 201 Kel Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab Garut 44182 085221546517

pkm-karangmulya.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangmulya

Pelayanan Kefarmasian

No. SK : 400.7.2.005/SK/PKM.KRM/II/2024

Persyaratan

1. Bukti pembayaran (pasien umum);
2. Resep dari Pemeriksaan Umum, Gigi, UGD, KIA Atau Unit Pemeriksaan Lainnya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga menyerahkan bukti pembayaran (pasien umum) dan resep;
2. Menunggu panggilan untuk penyerahan obat;
3. Penyiapan obat sesuai resep;
4. Pengecekan obat;
5. Penyerahan obat dengan memanggil nomor antrian.

Waktu Penyelesaian

0

- 1) Obat Non Racikan : 10 menit (Maksimal);
- 2) Obat Racikan : 15 menit (Maksimal)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peserta BPJS/KIS tidak dipungut Biaya

Produk Pelayanan

- 1) Pelayanan pemberian obat sesuai rujukandari Pemeriksaan Umum, Gigi, UGD, KIAatau unit lainnya;
- 2) Konseling pemakaian obat.



UPT Puskesmas Karangmulya

jl. Cibangban No. 201 Kel Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab Garut 44182 085221546517

pkm-karangmulya.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangmulya

Pengaduan Layanan

1. SMS Centre / Whatsapp : 085352887773/089530283405
2. E-Mail : pkmkarangmulya04@gmail.com Telepon : (0262) 2246331
3. Facebook : Puskesmas Karangmulya
4. Instagram : puskesmas_karangmulya
5. Website: pkm-karangmulya.garutkab.go.id
6. secara Tertulis Melalui : Surat yang ditujukan langsung Kepada Kepala UPT Puskesmas Karangmulya
7. Kotak Saran